



**KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA  
REPUBLIK INDONESIA**

Yth.

1. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Madya
2. Para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama  
di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara

**SURAT EDARAN**

**NOMOR:010/SE/Kepala-Otorita IKN/X/2023**

**TENTANG**

**LANGKAH-LANGKAH STRATEGIS AKHIR TAHUN ANGGARAN 2023**

**1. LATAR BELAKANG**

Sehubungan pelaksanaan anggaran yang telah memasuki Triwulan IV TA 2023 serta untuk menjaga capaian kinerja Otorita Ibu Kota Nusantara Tahun 2023, pelaksanaan percepatan realisasi belanja OIKN memerlukan acuan bagi para penanggung jawab kegiatan setiap Unit Eselon I dan Pejabat Perbendaharaan di lingkungan OIKN.

**2. MAKSUD DAN TUJUAN**

Menjamin penyelesaian dokumen-dokumen kelengkapan tagihan di akhir tahun anggaran dapat dibayarkan dan sesuai dengan kepatuhan terhadap regulasi pelaksanaan anggaran.

**3. RUANG LINGKUP**

Penanggung jawab kegiatan setiap Unit Eselon I dan Pejabat Perbendaharaan yaitu KPA, PPK, PPSPM, dan Bendahara diminta untuk mempelajari, mempedomi, serta memperhatikan batas-batas waktu krusial penyelesaian dokumen-dokumen kelengkapan tagihan di akhir tahun anggaran.

4. DASAR ...  
of

#### 4. DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163 Tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186 Tahun 2017.

#### 5. ISI EDARAN

- a. Setiap Unit Eselon I dan II di lingkungan OIKN agar menyusun rencana kegiatan sampai dengan Desember 2023 yang meliputi tanggal pelaksanaan dan nilai pekerjaan/kegiatan dengan tingkat presisi tinggi.
- b. Setiap Unit Eselon I agar menyampaikan RPD (Rencana Penarikan Dana) Harian setiap hari Jumat untuk rencana 1 (satu) minggu ke depan.
- c. Seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan dari bulan Januari 2023 sampai dengan Surat Edaran ini ditetapkan dan belum diajukan pertanggungjawaban keuangannya, agar menyelesaikan dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangannya ke Biro Keuangan, BMN, dan ADP, **paling lambat tanggal 31 Oktober 2023**.
- d. Untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bulan Oktober dan November 2023, pengajuan pertanggungjawaban keuangan disampaikan ke Biro Keuangan, BMN, dan ADP, **paling lambat 5 hari kerja terhitung sejak berakhirnya kegiatan**.
- e. Untuk menghindari terjadinya gagal bayar, khusus untuk kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan bulan Desember 2023 agar memperhatikan:
  - i. Batas waktu pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) di lingkungan OIKN paling lambat **tanggal 15 Desember 2023**;
  - ii. Pertanggungjawaban keuangan agar disampaikan ke Biro Keuangan, BMN, dan ADP **paling lambat 1 hari kerja** terhitung sejak berakhirnya kegiatan;
  - iii. Penyelesaian pekerjaan yang dilaksanakan dengan skema pengadaan swakelola tipe 1, 2, atau 3, agar dapat diupayakan percepatan penyelesaian pekerjaannya sehingga tidak melewati batas waktu pengajuan SPP **tanggal 15 Desember 2023** dengan tetap memperhatikan klausul pembayaran dalam naskah perjanjian.
- f. Pergeseran anggaran untuk kewenangan KPA, diajukan ke Sekretaris OIKN selaku KPA paling **lambat 30 November 2023**.

g. Sekretaris ...



- g. Sekretariat OIKN c.q. Biro Perencanaan, Organisasi, dan Kerja Sama, dan Biro Keuangan, BMN, dan ADP, akan membuka ruang untuk konsultasi dan asistensi baik terkait dengan pergeseran anggaran maupun pertanggungjawaban keuangan.
- h. Laporan realisasi anggaran akan disampaikan oleh Sekretariat OIKN setiap hari Senin berdasarkan data realisasi hari Minggu sebelumnya, atau dapat diakses melalui <https://bit.ly/monevoikn>.
- i. Informasi-informasi tersebut di atas mohon disampaikan kepada para pegawai di lingkungan Unit Saudara dengan tetap melakukan pengawasan dalam pelaksanaannya.

## 6. PENUTUP

Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara ini ditetapkan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 11 Oktober 2023

**a.n. KEPALA OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

**SEKRETARIS**

**OTORITA IBU KOTA NUSANTARA**

**ACHMAD JAKA SANTOS ADIWIJAYA** *of*

Tembusan Yth.:

1. Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
2. Wakil Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara;
3. Para Staf Khusus di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara;
4. Para Tenaga Ahli di lingkungan Otorita Ibu Kota Nusantara.